



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

Email: dsd@acehsingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 422 / 243 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SD NEGERI 1 TELUK NIBUNG
KECAMATAN PULAU BANYAK

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional UPTD SPF SD NEGERI 1 TELUK NIBUNG No: 422/099/2023 Tanggal, 15 FEBRUARI 2023 selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SD NEGERI 1 TELUK NIBUNG.
- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat :** b. bahwa Izin Penyelenggara UPTD SPF SD NEGERI 1 TELUK NIBUNG tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Lembaga : UPTD SPF SD NEGERI 1 TELUK NIBUNG
- Alamat : JL. MELATI
- Kampung : TELUK NIBUNG
- Kecamatan : PULAU BANYAK
- Kabupaten : ACEH SINGKIL
- Provinsi : ACEH
- KEDUA :** Izin Penyelenggara Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI 1 TELUK NIBUNG tersebut
- KETIGA :** Perhitung Mulai Tanggal, 06 Maret 2023 s/d 05 Maret 2026.
- Peremegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI 1 TELUK NIBUNG tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib menaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka Izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



DI TETAPKAN : SINGKIL
PADA TANGGAL : 06 Maret 2023,
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil

Khaulullah
KHAULULLAH